



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Ketua Pengadilan Negeri;
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAJUAN KASASI BERDASARKAN PASAL 298 DAN PASAL 300
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Bahwa sejak berlakunya KUHAP tanggal 2 Januari 2026, berdasarkan penelitian Mahkamah Agung terhadap berkas permohonan kasasi dalam perkara pidana masih banyak ditemukan putusan perkara pidana pada pengadilan tinggi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, namun belum dihadiri oleh terdakwa dan/atau penuntut umum baik secara langsung maupun secara elektronik sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon kasasi perlu mengatur tenggang waktu permohonan kasasi dalam perkara pidana yang redaksi bagian akhir putusannya belum memuat perihal hadir atau tidaknya terdakwa dan/atau penuntut umum. Tenggang waktu permohonan kasasi atas putusan pengadilan tinggi tersebut di atas ditentukan 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa dan/atau penuntut umum.

Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan tinggi untuk segera melaksanakan ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP secara efektif

pada tanggal tanggal 1 Agustus 2026 dengan mempersiapkan sarana dan prasarana persidangan elektronik.

Tenggang waktu permohonan kasasi dalam perkara pidana pada tanggal 1 Agustus 2026 berlaku ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 KUHP yaitu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan tinggi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Petikan putusan pengadilan tinggi diunggah pada hari yang sama dengan pembacaan putusan dalam laman sistem informasi pengadilan.

Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, disampaikan kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.

Format baku/templat penetapan pemberitahuan sidang pembacaan putusan, penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan, dan paragraf penutup putusan pengadilan tinggi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Untuk efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat dukungan teknis dan administratif yang diperlukan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI; dan
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

FORMAT BAKU/TEMPLAT PENETAPAN PEMBERITAHUAN SIDANG
PEMBACAAN PUTUSAN, PENETAPAN PERUBAHAN TANGGAL PEMBACAAN
PUTUSAN, DAN PARAGRAF PENUTUP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

I. PENETAPAN PEMBERITAHUAN SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI [PASAL 298 AYAT (1) KUHP]

PID...

P E N E T A P A N
Nomor .../PID.../20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ...;

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ... Nomor ...
tanggal ... tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa
...;

2. Berkas Perkara Pengadilan Negeri ... Nomor
Perkara ... ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dengan cermat seluruh berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri .../Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri... yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri/pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan putusan Pengadilan Negeri .../Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri... yang dimohonkan banding;¹

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai dan ditutup sehingga agenda berikutnya merupakan pembacaan putusan yang

¹ Sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) KUHP.

diselenggarakan secara [langsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi ... /secara elektronik², dengan alasan ...]³;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi ... untuk memberitahukan tanggal sidang pembacaan putusan dengan mengirimkan penetapan ini sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 298 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan sidang pembacaan putusan pada hari ... tanggal ... pukul ... WIB/WITA/WIT secara [langsung di ruang sidang ... Pengadilan Tinggi ... / secara elektronik⁴]⁵;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi ... untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ...;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ... untuk mengirimkan penetapan tanggal sidang pembacaan putusan kepada Terdakwa dan/atau Advokatnya;

Ditetapkan di ...;

Pada tanggal ...;

Hakim Ketua,

-DTO-

² Pilih salah satu sesuai kebutuhan.

³ Uraikan alasan Majelis Hakim membacakan putusan tersebut secara elektronik.

⁴ Pilih salah satu sesuai kebutuhan. Jika pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, maka masukkan tautan undangan persidangan elektronik.

⁵ Dapat dipilih salah satu sesuai kebutuhan masing-masing Pengadilan Tinggi.

II. PENETAPAN PERUBAHAN TANGGAL PEMBACAAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI [PASAL 298 AYAT (3) KUHAP]

PID...

P E N E T A P A N
Nomor .../PID.../20.../PT ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ...;

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ... Nomor ...
tanggal ... tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara atas nama
Terdakwa/Para Terdakwa ...;
2. Berkas Perkara Pengadilan Negeri ... Nomor
Perkara ... ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang
Pemberitahuan Sidang Pembacaan Putusan
Tingkat Banding Perkara Nomor ... tanggal ... ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi ... Nomor ... Tanggal ... , sidang pembacaan putusan perkara
pidana/tindak pidana korupsi nomor ... atas nama Terdakwa/Para Terdakwa ...
diselenggarakan pada hari ... tanggal ... pukul ... WIB/WITA/WIT secara
[langsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi ... / secara elektronik⁶];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Majelis
Hakim perlu menetapkan perubahan tanggal pembacaan putusan yang
diselenggarakan secara [langsung di ruang sidang ... Pengadilan Tinggi ...
dan/atau secara elektronik⁸];

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi ... untuk memberitahukan
perubahan tanggal sidang pembacaan putusan dengan mengirimkan penetapan
ini sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 298 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

⁶ Pilih salah satu sesuai kebutuhan. Jika pembacaan putusan dilakukan secara elektronik,
maka masukan tautan undangan persidangan elektronik.

⁷ Dapat dipilih salah satu sesuai kebutuhan masing-masing pengadilan tinggi.

⁸ Pilih salah satu sesuai kebutuhan.

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari ... tanggal ... pukul ... WIB/WITA/WIT secara [langsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi ... dan/atau secara elektronik⁹]¹⁰;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi ... untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ...;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ... untuk mengirimkan penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan kepada Terdakwa/Para Terdakwa dan/atau Advokatnya;

Ditetapkan di ...;

Pada tanggal ...;

Hakim Ketua,

-DTO-

.....

⁹ Pilih salah satu sesuai kebutuhan. Jika pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, maka masukkan tautan undangan persidangan elektronik.

¹⁰ Dapat dipilih salah satu sesuai kebutuhan masing-masing pengadilan tinggi.

III. 1. PARAGRAF PENUTUP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANGGAL MUSYAWARAH DAN PENGUCAPAN PUTUSAN YANG SAMA

PID...

.....

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan dihadiri/tidak dihadiri* oleh Terdakwa/Para Terdakwa dan/atau¹¹ Penuntut Umum* secara langsung dan/atau secara elektronik* dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

* : pilih salah satu sesuai kenyataan persidangan

¹¹ Sesuai dengan nama Penuntut Umum

III. 2. PARAGRAF PENUTUP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANGGAL MUSYAWARAH DAN PENGUCAPAN PUTUSAN YANG BERBEDA

PID...

.....

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi....., pada hari....., tanggal....., oleh....., sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan dihadiri/tidak dihadiri* oleh Terdakwa/Para Terdakwa dan/atau¹² Penuntut Umum* secara langsung dan/atau secara elektronik* dan putusan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

* : pilih salah satu sesuai kenyataan persidangan

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

¹² Sesuai dengan nama Penuntut Umum